

## PERANAN NAZHIR BAGI PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF SECARA PRODUKTIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Tata Fathurrohman, Ayi Sobarna

Universitas Islam Bandung

e-mail: tata\_fathurrohman@yahoo.co.id

**Abstrak.** Lembaga wakaf berasal dari hukum Islam, yang landasan hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lembaga ini kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui ijtihad para fukaha dan di beberapa negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya di tanah air kita, wakaf telah diatur dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf). Undang-undang ini, kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf yang terkenal di dalam hukum Islam, adalah dari Umar Bin Khaththab yang berupa tanah yang subur di Madinah. Wakaf ini dikelola oleh Ibnu Umar, kemudian hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti untuk menanggulangi kemiskinan, ibnu sabil, kesejahteraan pengelola wakaf, dan lain-lain. Menurut UU Wakaf, yang berperang sangat penting untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta benda wakaf adalah nazhir, yakni pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk menunaikan amanah tersebut, para nazhir dibina oleh lembaga independen, yakni Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama. Di samping itu, hendaknya para pihak terkait juga ikut membantu para nazhir, seperti pemerintah daerah, ulama, dan lain-lain. UU Wakaf juga mengatur agar para nazhir mengelola wakaf secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan pengelolaan seperti ini, wakaf diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

**Kata Kunci:** Nazhir – Wakaf Produktif – Peruntukkan Wakaf.

### 1. Pendahuluan

Wakaf berasal dari Hukum Islam telah dilaksanakan oleh kaum muslimin, sejak jaman Nabi Muhammad SAW sampai abad ini. Saat ini wakaf telah diatur di berbagai negara dalam suatu peraturan perundang-undangan, salah satunya di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (selanjutnya ditulis PP No. 28 Tahun 1977), Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya ditulis UU Wakaf), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun Tentang Wakaf (selanjutnya ditulis PP), dan beberapa peraturan pelaksanaannya.

Wakaf di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, seperti wakaf yang dilaksanakan oleh Umar bin al-Khattab dan sahabat lainnya, pemanfaatannya bukan hanya untuk kepentingan ibadah mahdah saja, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi.<sup>1</sup>

Pemanfaatan harta benda wakaf yang luas tersebut, agar dapat terwujud, tentu harus dikembangkan lebih lanjut melalui ijtihad. Di antaranya Az-Zuhaili berpendapat hukum wakaf hanya sedikit diatur oleh as-Sunnah dan kebanyakan ditetapkan oleh ijtihad *fuqahā* dengan berpegang kepada *istihsān*, *istislāh*, dan *'urf* atau kebiasaan.<sup>2</sup> Sedangkan Syaikh Mustafā az-Zarqā, dikutip oleh Munzhir Qahaf, menyatakan rincian hukum wakaf dalam fikih, keseluruhannya berdasarkan hasil ijtihad, *qiyās*, karena akal berperan dalam hal ini.<sup>3</sup>

Agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana tersebut, maka para nazhir yang diberi amanah oleh wakif dan masyarakat, diharapkan agar mampu mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta benda wakaf dengan sebaik-baiknya. Para nazhir ini, menurut undang-undang wakaf di atas, diharuskan untuk mengelola harta benda wakaf secara produktif, sehingga peruntukkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tujuan syariah.

Undang-undang wakaf menentukan upaya bagi pembinaan para nazhir yang profesional, dengan dibentuk lembaga baru yang independen, yakni Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya ditulis BWI). Di antara tugas dan wewenang badan ini, bersama-sama dengan Menteri Agama, adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta benda wakaf, sehingga para nazhir menjadi profesional di dalam melakukan tugasnya.

Para nazhir di tanah air kita, sebagian besar belum maksimum mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta benda wakaf secara produktif sesuai dengan UU Wakaf, seperti data yang diperoleh di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Data ini menunjukkan bahwa dari tanah wakaf berjumlah 2256 lokasi, 1827 (81 %) lokasi wakaf berupa masjid, 338 lokasi (15 %) mushalla, 62 lokasi (2,75 %) madrasah, 12 lokasi (0,5 %) digunakan untuk kuburan, 11 (0,25 %) pondok pesantren, dan 12 lokasi (0,5 %) untuk yang lainnya.<sup>4</sup> Data ini menunjukkan sebagian besar para nazhir belum mampu mengelola wakaf secara produktif. Oleh karena itu, timbul permasalahan

<sup>1</sup>Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, *Nail al-Autār juz 6*. Dār al-Fikri, tt hlm. 127-132. Lihat Abū 'Abdillah Muhammad Ibn 'Ismā'il al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri Juz 2*, Bandung: Dahlan, tt., hal. 1087. Lihat juga Abū al-Fadl Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Bulūgh al-Marām min 'Adillah al-Ahkām*, Bairut: Dār al-Fikri, 1989, hlm. 194-195. Lihat juga Muhammad Ibn 'Ismā'il al-San'āni, *Subul al-Salām Juz 3*, Bandung: Dahlan, t.t., hlm. 88.

<sup>2</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz VIII*, Mesir: Dār al-Fikri, 1989, hlm. 157.

<sup>3</sup>Munzhir Qahaf, *Al-waqf al-Islāmi Tatawwuruhi, Idāratuhu, Tanmiyyatuhu*, Damsyiq: Dār al-Fikri, 2000, hlm. 137.

<sup>4</sup>Tata Fathurrohman dkk., *Profil Institusi Wakaf di Kota Bandung Sebagai Obyek Pembinaan Wakaf Produktif*, Laporan Tahunan Penelitian Hibah Bersaing, Universitas Islam Bandung, 2013, hlm. 2.

bagaimana tugas para nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf? Bagaimana peranan BWI dan Kemenag bagi pembinaan para nazhir wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

## 2. Peruntukkan Harta Benda Wakaf

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai saat ini. Masalah yang berkaitan dengan wakaf ini tidak terdapat dasar hukumnya secara jelas di dalam al-Quran. Landasan wakaf di dalam al-Quran, hanya diambil dari ayat-ayat yang memerintahkan berbuat baik dan mengeluarkan infak, seperti surat al-Baqarah (2): 267, surat Ali ‘Imran (3): 92, al-Mâ'idah (5): 2, al-Hajj (22): 77, dan lain-lain.

Menurut fukaha di dalam Hadits dasar hukum wakaf, di antaranya ada yang mendasarkan pada sadekah secara umum, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ" رواه الجماعة الا البخارى وابن ماجه. Artinya, dari Abū Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, “apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jāriyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya”. (Hadits Riwayat al-Jamā‘ah, kecuali al-Bukhāri dan Ibn Mājah).

Para Ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud *as-sadaqah al-jāriyah* pada hadits tersebut adalah wakaf.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan oleh seseorang, misalnya berupa tanah milik, pahalanya akan terus mengalir bagi wakif sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya *fuqahā* mendasarkan hukum wakaf pada hadis riwayat Ibn ‘Umar yang berbunyi sebagai berikut:<sup>7</sup>

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تَبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَالصَّنِيفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ" وَفِي لَفْظٍ "غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا" رواه الجماعة.

Artinya, dan dari Ibn ‘Umar bahwa ‘Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar kemudian ia bertanya kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah aku mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah kudapat sama sekali, yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?” Jawab Nabi, “Jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya”. Kemudian,

<sup>5</sup> Al-Syaukāni, *Op. Cit.*, hal. 127.

<sup>6</sup> *Ibid.* Lihat al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1983, hal. 378.

<sup>7</sup> Al-Syaukāni, *Op. Cit.*, hal. 127.

‘Umar menyedekahkannya dengan tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, dan tidak boleh diwariskan, yaitu untuk orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba, menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, serta tidak berdosa orang yang mengelolanya untuk makan sebagian hasilnya dengan cara yang wajar dan memberi makan (keluarganya) dengan tidak dijadikan hak milik. Pada satu riwayat dijelaskan: Dengan tidak dikuasai pokoknya (Hadits riwayat al-Jamā‘ah).

Hadits lain yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh *fuqahā* adalah wakaf dari sahabat ‘Usmān berupa sebuah sumur di Madinah, yang disebut sumur Rūmah. Sumur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena siapapun dibolehkan mengambil air dari sana.<sup>8</sup>

Peruntukkan harta benda wakaf sebagaimana digambarkan dalam hadits tersebut, telah dirumuskan juga secara komprehensif dalam undang-undang wakaf yang baru di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (PP). Pasal 22 UU ini menetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi :

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan

syariah dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut, maka Pasal 43 UU ini menentukan nazhir diharuskan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Selanjutnya Penjelasan Pasal 43 ayat (2) menerangkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

### 3. Pembinaan Nazhir

#### 3.1 Pengertian

Abū Hanifah memberi pengertian tentang wakaf adalah penghentian benda secara hukum dalam pemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya pada tujuan yang baik.<sup>9</sup> Dalam pandangan Abū Hanifah, wakaf tidak harus keluar dari pemilikan wakif,

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 127-128.

<sup>9</sup>Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 153.

tetapi dia boleh mencabut kembali serta menjual harta wakaf tersebut. Di samping itu, Abū Hanifah menyamakan kedudukan wakaf seperti ‘*Āriah* (pinjam meminjam),<sup>10</sup> sedangkan yang dimaksud dengan ‘*Āriah* adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi.<sup>11</sup> Akan tetapi ada sedikit perbedaan: ‘*Āriah* bendanya ada pada si peminjam, sedangkan wakaf bendanya ada pada si pemilik. Jadi, kedudukan harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif dengan hak sepenuhnya.<sup>12</sup>

Abū Hanifah berpendapat bahwa wakaf menjadi mengikat dengan salah satu dari tiga perkara di bawah ini.<sup>13</sup>

1. Berdasarkan putusan hakim jika terjadi sengketa antara wakif dan nazir.
2. Hakim menggantungkan wakaf pada kematian wakif, misalnya wakif berkata, ”Jika aku meninggal dunia, aku wakafkan rumahku”. Dalam hal ini wakaf menjadi mengikat seperti wāsiat, yaitu maksimum sepertiga dan diberlakukan setelah pewasiat meninggal dunia.

Seseorang menjadikan wakaf itu sebagai masjid dan dia memisahkannya dari harta milliknya serta mengizinkan digunakan untuk melaksanakan salat. Menurut Abū Hanifah, apabila ada seseorang yang melaksanakan salat di dalam masjid itu, lepaslah hak milik wakif. Pemisahan ini terjadi karena ia telah mengikhlaskan harta wakaf itu kepada Allah.

Jumhūr (termasuk dua sahabat Abū Hanifah, yaitu Abū Yūsuf dan Muhammad Ibn al-Hasan, mazhab Syāfi‘i, dan mazhab Hambali) mendefinisikan wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya, tetap ‘ainnya (bendanya), dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, serta disalurkan pada sesuatu yang mubah yang ada atau untuk tujuan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya harta tersebut lepas dari milik wakif dan tertahan secara hukum menjadi milik Allah.<sup>14</sup>

Salah satu hal yang penting berkaitan dengan wakaf adalah pengelola wakaf. Pada zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya pengelola wakaf disebut *mutawalli*, kemudian sesudahnya dinamakan juga nazhir. Di dalam bahasa Arab, “*mutawalli*”<sup>15</sup> berasal dari kata kerja “*tawallā*” yang artinya mengurus atau menguasai.<sup>16</sup> Jadi “*mutawalli*” di sini maksudnya adalah orang yang diberi tugas untuk mengurus wakaf.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 153. Lihat Muhammad Amin al-Syahir Bibni ‘Ābidin, *Hāsyiyah Radd al-Mukhtār ‘alā al-Dār al-Mukhtār Syarh Tanwir al-Absār fī Fiqh Mazhab li al-Imām Abi Hanifah al-Nu‘mān Juz 4*, Bairut: Dār al-Fikr, 2000, hlm. 533.

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 238.

<sup>12</sup>Al-Imām ‘Ala’u al-Din Ibn Abi Bakar Ibn Mas‘ud al-Kāsāni al-Hanafī, *Kitābu badā’i’u al-Sanā’i fī Tartīb al-Syarā’i’i*, Bairut: Dār al-Fikr, 1996, hlm. 335.

<sup>13</sup>Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 153-154. Lihat Abū Muhammad Mahmūd Ibn Ahmad al-‘Aeni, *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidāyah*, Libanon: Dār al-Fikri, 1990, hlm. 888.

<sup>14</sup>Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 154.

<sup>15</sup>Hasmet Basar, ed., *Management and Development of Awqaf Properties, Proceedings of the Seminar Held on 07 to 19 Dhul Qada 1404 H./04-16 August, 1984*. Jeddah: Islamic Reserch and Training Institute Islamic Development Bank, 1407 H./1987, hal. 21.

<sup>16</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984, hal. 1690.

Berkaitan dengan istilah ini, ‘Umar memanfaatkan hasil pengelolaan tanah wakafnya di Khaibar, di antaranya diperuntukan bagi orang yang mengurus tanah wakaf tersebut.<sup>17</sup>

Sedangkan kata nazhir berasal dari bahasa Arab نَظَرَ- يَنْظُرُ- نَظْرًا artinya mengurus atau mengatur.<sup>18</sup> Jadi nazhir adalah pengurus, maksudnya orang, badan hukum atau organisasi yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Nazhir ini merupakan orang atau badan hukum atau organisasi yang dipercaya untuk mengelola wakaf dan merupakan wakil dari pihak-pihak yang berhak atas wakaf serta bukan pemilik wakaf. Oleh karena itu, tidak boleh diterima perkataan, tindakan, dan penggunaan hasil-hasilnya kecuali sesuai dengan peraturan yang tertulis.<sup>19</sup>

Selanjutnya UU Wakaf memberikan beberapa definisi yang berkaitan dengan perwakafan. Pasal 1 Poin 1 UU Wakaf menjelaskan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‘ah.

Selanjutnya Pasal 1 Poin 2 UU Wakaf mendefinisikan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian pada Poin 4 dijelaskan nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan pada Poin 5 diterangkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari‘ah yang diwakafkan oleh wakif. Kemudian pada Poin 6 dijelaskan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disebut PPAIW, adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Sedangkan pada Poin 7 diterangkan Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

### 3.2 Tugas dan Wewenang BWI bagi Pembinaan Para Nazhir

Pasal 9 UU wakaf menetapkan bahwa nazhir meliputi: a. perorangan; b. organisasi; c. badan hukum. Penjelasan Pasal 9 Undang-undang ini menerangkan yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Di sini ada penambahan yaitu nazhir berbentuk organisasi, tentu hal ini memperkuat kenyataan yang sudah ada di masyarakat, karena nazhir wakaf itu, misalnya ada yang berbentuk organisasi keagamaan, seperti organisasi masyarakat Persatuan Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam dan lain-lain. Pasal 10 ayat (1) UU tersebut menentukan syarat-syarat nazhir perorangan adalah sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

<sup>17</sup> Al-Syaukāni, *Op. Cit.*, hlm. 127.

<sup>18</sup> Luwis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986, hal. 817.

<sup>19</sup> Munzir Qahaf, *Op. Cit.*, 2000, hal 170.

Penulis berpendapat syarat-syarat nazhir ini merupakan penyempurnaan dari syarat-syarat nazhir dalam PP No 28 Tahun 1977 dan KHI seperti syarat “amanah”, dengan persyaratan yang baru, nazhir diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf lebih profesional dan terhindar dari penyelewengan.

Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) UU Wakaf menetapkan syarat nazhir organisasi bahwa pengurus organisasi tersebut harus memenuhi syarat nazhir perorangan dan juga organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan Pasal 10 ayat (3) UU ini mengatur badan hukum hanya menjadi nazhir, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pengurus badan hukum tersebut memenuhi persyaratan nazhir perorangan dimaksud; b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11 UU ini menetapkan tugas nazhir adalah: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Selanjutnya Pasal 12 UU Wakaf ini mengatur nazhir dalam melaksanakan tugasnya tersebut menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %. Kemudian Pasal 13 UU ini menjelaskan nazhir dalam melaksanakan tugasnya tersebut memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan BWI. Untuk mendapat pembinaan dimaksud, Pasal 14 UU ini menetapkan nazhir harus terdaftar pada Kementerian Agama dan BWI. Penjelasan pasal ini mengatur Menteri harus proaktif untuk mendaftar para nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Pasal 42 Undang-undang Wakaf ini mengatur lebih lanjut nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selanjutnya Pasal 43 UU ini menentukan bahwa nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 42 tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif. Kemudian jika nazhir memerlukan penjamin, maka dia dapat menggunakan lembaga penjamin syari'ah. Penjelasan Pasal 43 tersebut menerangkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, di antaranya dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga penjamin syari'ah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan di antaranya melalui skim asuransi syari'ah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Pasal 44 UU Wakaf melarang nazhir melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf

kecuali atas dasar ijin tertulis dari BWI. Ijin ini hanya dapat diberikan jika harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Pasal 45 UU ini menetapkan nazhir dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain, jika nazhir tersebut: a. meninggal dunia untuk nazhir perseorangan; b. untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum, jika bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. atas permintaan sendiri; d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian dan penggantian tersebut dilakukan oleh BWI. Kemudian pengelolaan dan pengembangan oleh nazhir yang baru diangkat tersebut, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Nazhir menurut UU Wakaf mempunyai tugas yang luas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 22, yang menetapkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi :

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan pengelolaan wakaf secara produktif tersebut, UU Wakaf membentuk BWI sebagai lembaga independen untuk membina para nazhir. UU ini menentukan BWI mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

BWI, dalam melaksanakan tugas, dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, pihak lain yang dipandang perlu, dan memperhatikan saran serta pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Pasal 49 dan 50 UU).

Di samping itu, Pasal 53 PP mengatur bahwa nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI., meliputi :



- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Sedangkan Pasal 54 PP menetapkan bahwa pemerintah, dalam melaksanakan pembinaan tersebut, memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya berkaitan dengan pembinaan ini, Pasal 55 PP menentukan bahwa pembinaan terhadap nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya. Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Permasalahan di BWI, salah satunya, perwakilan BWI belum terbentuk di seluruh kabupaten/kota, padahal Pasal 48 UU Wakaf menentukan BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh di provinsi Jawa Barat (termasuk provinsi Banten) perwakilan BWI baru dibentuk tahun 2013 dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan. Sedangkan perwakilan untuk tingkat kabupaten/kota, di Jawa Barat, baru sebagian kabupaten/kota yang telah membentuk perwakilan. Kondisi ini, sulit bagi BWI, untuk menunaikan tugasnya dengan baik, karena UU Wakaf menetapkan jumlah anggota BWI terdiri paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi bagi pembinaan para nazhir, di antaranya, wakif perorangan cenderung membiarkan harta benda wakaf yang telah diserahkannya. Di samping itu, sebagian nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf hanya merupakan pekerjaan sampingan yang tentu hasilnya tidak akan optimal. Dan para nazhir juga, tidak mendapat imbalan yang memadai dari hasil pengurusan harta benda wakaf tersebut. Selain itu, Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun pada tingkat di daerah, belum berfungsi sesuai harapan masyarakat, baik karena keterbatasan aparat, sarana, maupun pengetahuan menghadapi permasalahan yang terus berkembang di masyarakat.

Demikian juga, para ulama dan masyarakat belum maksimal untuk membantu para nazhir agar dapat mengelola harta benda wakaf secara produktif. Hal lainnya yang merupakan permasalahan pengelolaan wakaf adalah kondisi tanah wakaf di daerah, kondisinya kurang strategis untuk dikelola secara produktif, baik karena luasnya kurang memadai maupun letaknya yang kurang strategis.<sup>20</sup> Misalnya tanah wakaf di kota Bandung mencapai 2256 lokasi, kebanyakan belum dikelola secara produktif, sehingga belum bermanfaat secara ekonomis, seperti telah disinggung. Demikian juga jumlah wakaf di Jawa Barat berjumlah 74.156 lokasi dengan luas lahan 215 juta meter persegi. Peruntukannya di antaranya 38.548 lokasi untuk ibadah, 7.468 untuk pendidikan, 3.634 pesantren, 51 lokasi usaha jasa, 1.852 makam, 105 panti, dan 1.535 lokasi untuk pertanian. Sekitar 21.089 belum jelas karena belum disertifikasi, sehingga pemanfaatannya belum jelas.<sup>21</sup>

## 4. Penutup

### 4.1 Simpulan

Dengan pembahasan singkat tersebut, penulis menyimpulkan:

1. Menurut Hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf, para nazhir harus berusaha untuk mengelola harta benda wakaf secara produktif, sehingga pemanfaatan harta benda wakaf dapat sesuai dengan peruntukannya.
2. BWI belum maksimum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan UU wakaf. Padahal pembentukan BWI sebagai lembaga independen, diharapkan dapat membina para nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.

### 4.2 Saran

1. Kemenag, BWI, dan MUI, perlu meningkatkan penyuluhan dan pembinaan bagi para nazhir, untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan harta benda wakaf.
2. Agar segera dibentuk perwakilan BWI di seluruh Provinsi dan kabupaten/kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, kerjasama antara BWI, Kemenag, MUI, dan Pemda setempat di masa yang akan datang agar terus ditingkatkan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. BWI, Kemenag, dan para nazhir hendaklah meningkatkan usahanya untuk melibatkan ulama dan masyarakat agar

---

<sup>20</sup> Tata Fathurrohman, *Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*, dalam "Al-Awqaf" Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1 ISSN 2085-0824 Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013, hlm. 31-40.

<sup>21</sup>Republika, Kamis 3 Januari 2013, hal. 21.

ikut bersama-sama ikut berperan bagi pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan harta benda wakaf secara produktif sesuai dengan prinsip syariah.

### Daftar Pustaka

Buku:

- Abū ‘Abdillah Muhammad Ibn ‘Ismā’il al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri Ju2*, Bandung: Dahlan, tt.
- Abū al-Fadl Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Bulūgh al-Marām min ‘Adillah al-Ahkām*, Bairut: Dār al-Fikri, 1989.
- Abū Muhammad Mahmūd Ibn Ahmad al-‘Aeni, *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidāyah*, Libanon: Dār al-Fikri, 1990.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984.
- Al-Imām ‘Ala’u al-Din Ibn Abi Bakar Ibn Mas‘ud al-Kāsāni al-Hanafī, *Kitābu badā’i’u al-Sanā’i fī Tartib al-Syarā’i’i*, Bairut: Dār al-Fikr, 1996.
- Ali Fikry, *Al-Mu‘āmalāt al-Māddiyah al-Adabiyyah Juz 2*, Mesir: Mustafā al-Bāby al-Halaby, 1939.
- Luwis Ma’luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-‘Alām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Muhammad Amin al-Syahir Bībni ‘Ābidin, *Hāsyiyah Radd al-Mukhtār ‘alā al-Dār al-Mukhtār Syarh Tanwir al-Absār fī Fiqh Mazhab li al-Imām Abi Hanifah al-Nu‘mān Juz 4*, Bairut: Dār al-Fikr, 2000.
- Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, *Nail al-Autār juz 6*. Dār al-Fikri, tt.
- Muhammad Ibn ‘Ismā’il al-San‘āni, *Subul al-Salām Juz 3*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Munzir Qahaf, *Al-waqf al-Islāmi Tatawwuruhi, Idāratuhu, Tanmiyyatuhu*, Damsyiq: Dār al-Fikri, 2000.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Tata Fathurrohman dkk., *Profil Institusi Wakaf di Kota Bandung Sebagai Obyek Pembinaan Wakaf Produktif*, Laporan Tahunan Penelitian Hibah Bersaing, Universitas Islam Bandung, 2013.
- The New Encyclopædia Britannica, in 30 Volumes, Macropædia Volume 9, Knowledge in Depth, Founded 1768 15TH Edition, Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc., 1975.*
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu Juz VIII*, Mesir: Dār al-Fikri, 1989.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Laporan Penelitian:

Tata Fathurrohman dkk., *Profil Institusi Wakaf di Kota Bandung Sebagai Obyek Pembinaan Wakaf Produktif*, Laporan Tahunan Penelitian Hibah Bersaing, Universitas Islam Bandung, 2013.

Jurnal:

Tata Fathurrohman, *Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*, dalam “*Al-Awqaf*” Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1 ISSN 2085-0824 Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013.

Seminar:

Hasmet Basar, ed., *Management and Development of Awqaf Properties, Proceedings of the Seminar Held on 07 to 19 Dhul Qada 1404 H./04-16 August, 1984*. Jeddah: Islamic Reserch and Training Institute Islamic Development Bank, 1407 H./1987.

Sumber lain:

Republika, Kamis 3 Januari 2013.